

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil pengamatan resep di Apotek X bulan Januari-Desember 2023 diperoleh jumlah populasi resep sebanyak 239 resep. Perhitungan sampel dihitung dengan rumus Slovin dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 150 resep.

1. Profil Peresepan Obat

Profil resep obat ditampilkan berdasarkan golongan obat yang paling sering diresepkan. Data profil resep obat dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis obat yang tercatat dalam setiap resep. Data profil resep obat untuk Apotek X dapat dilihat dalam tabel 3.

**Tabel 3. Gambaran Profil Peresepan Obat di Apotek X
Periode Januari-Desember 2023**

Golongan Obat	Jumlah	Persentase (%)
Antibiotik	100	41,32
Analgesik	77	32,00
Kortikosteroid	15	6,19
Vitamin dan mineral	10	4,13
Obat lambung	7	2,89
Obat batuk dan flu	7	2,89
Obat telinga	3	1,23
Antivirus	2	0,82
Obat diare	2	0,82
Antihiperlipidemia	2	0,82
Suplemen	2	0,82
Antipasmolik	1	0,41
Antiemetik	1	0,41
Antihipertensi	1	0,41
Obat koagulasi	1	0,41
Analgesik psikotropik	1	0,41
Antivertigo	1	0,41
Antifungi	1	0,41
Antiasma	1	0,41
Kontrasepsi oral	1	0,41
Lubrikan mata	1	0,41
Antiangina	1	0,41
Antiskabies	1	0,41
Balsem	1	0,41
Antialergi	1	0,41
Katartik	1	0,41
Total	242	100

Berdasarkan tabel 3, golongan obat terbanyak diresepkan di Apotek X yaitu antibiotik sebanyak 100 resep (41,32%), analgesik sebanyak 77 resep (31,81%), kortikosteroid sebanyak 15 resep (6,19%) dan Vitamin dan mineral sebanyak 10 resep (4,13%).

Hasil pengamatan resep di Apotek X bulan Januari-Desember 2023 berdasarkan komponen persyaratan administratif, komponen persyaratan farmasetik dan komponen persyaratan klinis adalah sebagai berikut.

2. Persyaratan Administratif Resep

Kelengkapan persyaratan administratif resep di Apotek X periode Januari-Desember 2023 disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Kelengkapan Komponen Persyaratan Administrasi Resep

No	Komponen	Jumlah Resep (n=150)	Persentase (%)
1	Nama Pasien	150	100
2	Jenis Kelamin	150	100
3	Nama Dokter	150	100
4	Paraf	150	100
5	Tanggal Resep	150	100
6	Alamat Dokter	145	96,66
7	Nomor Telepon	120	80
8	Umur Pasien	92	62
9	Nomor Surat Izin Praktik (SIP)	86	57,33
10	Berat Badan Pasien	5	3,33

Tabel 4 menunjukkan kelengkapan komponen persyaratan administratif resep dengan komponen lengkap sebanyak 150 resep (100%) yaitu nama pasien, jenis kelamin, nama dokter, paraf dan tanggal resep. Komponen lain yang tidak lengkap adalah alamat dokter sebanyak 145 resep (96,66%), dan nomor telepon sebanyak 120 resep (80%), umur pasien sebanyak 92 resep (62%), nomor surat izin praktik (SIP) sebanyak 86 resep (57,33%), dan berat badan pasien sebanyak 5 resep (3,33%).

3. Persyaratan Farmasetik Resep

Kelengkapan persyaratan farmasetik resep di Apotek X periode Januari-Desember 2023 disajikan pada tabel 5.

Tabel 5. Kelengkapan Komponen Persyaratan Farmasetik Resep

No	Komponen	Jumlah Resep (n=150)	Persentase (%)
1	Bentuk Sediaan	125	83,33
2	Kekuatan Sediaan	114	76

Tabel 5 menunjukkan bahwa kelengkapan komponen persyaratan farmasetik resep yaitu mencantumkan bentuk sediaan sebanyak 125 resep (83,33%), mencantumkan kekuatan sediaan sebanyak 114 resep (76%).

4. Persyaratan Klinis Resep

Kelengkapan persyaratan klinis resep di Apotek X periode Januari-Desember 2023 dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Kelengkapan Komponen Persyaratan Klinis Resep

No	Komponen	Keterangan	Jumlah Resep (n=150)	Persentase (%)
1	Interaksi obat	Tidak ada interaksi obat	142	94,67
		Ada interaksi obat	8	5,33
2	Tingkat Keparahan	<i>Moderate</i>	6	75
		<i>Minor</i>	1	12,5
		<i>Major</i>	1	12,5
Total			8	100

Tabel 6 menunjukkan bahwa persyaratan klinis terkait interaksi obat di dominasi tidak terdapat interaksi obat sebanyak 142 resep (94,67%), terdapat interaksi obat sebanyak 8 resep (5,33%) dan terdapat 8 interaksi obat yang di dominasi tingkat keparahan *moderate* sebanyak 6 kejadian interaksi obat (75%).

B. Pembahasan

Kajian peresepan pada penelitian ini menggunakan data resep pasien di Apotek X periode Januari-Desember 2023 berdasarkan Permenkes No. 73 Tahun 2016 yang mencakup kajian persyaratan administratif, farmasetik dan klinis.

1. Profil Peresepan Obat

Mayoritas golongan obat diresepkan pada penelitian ini adalah antibiotik sebanyak 100 resep (41,32%). Penelitian lain di Apotek Sakti Farma bulan Januari-Maret 2020 menunjukkan hasil golongan obat yang paling banyak diresepkan merupakan antibiotik sebanyak 163 resep (43,81%) (Farahim & Najib, 2021). Penelitian sejenis yang dilakukan di Apotek Kiat Wijaya periode bulan Juli-Desember 2021 menunjukkan hasil golongan obat yang paling sering digunakan merupakan antibiotik sebanyak 46 resep (34,07%) (Fitri *et al.*, 2023). Hasil penelitian yang dilakukan di Apotek Cahaya Kota Bandar Lampung periode bulan Maret 2020-Februari 2021 menunjukkan hasil golongan obat yg paling sering digunakan merupakan antibiotik sebanyak 137 resep (45,67%) (Murniningsih *et al.*, 2019). Menurut penelitian Farahim & Najib (2021) antibiotik adalah obat yang digunakan pada infeksi bakteri, penggunaan antibiotik oleh pasien harus memperhatikan dosis, frekuensi dan lama pemberian secara teratur sesuai dengan kondisi pasien. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa penggunaan antibiotik harus berdasarkan resep dokter.

2. Persyaratan Administratif Resep

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73 Tahun 2016 tentang standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menjelaskan bahwa persyaratan administratif resep mencakup nama pasien, umur, jenis kelamin, berat badan, nama dokter, nomor surat izin praktik (SIP), alamat, nomor

telepon, paraf, serta tanggal penulisan resep. Penelitian ini mengkaji seluruh komponen persyaratan administratif resep dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Nama pasien

Pengkajian persyaratan administratif resep di komponen nama pasien yaitu sebanyak 150 resep (100%) mencantumkan nama pasien. Penelitian terdahulu yang dilakukan di Apotek X Banjarmasin tahun 2019 menunjukkan hasil yang sama yaitu kajian terhadap 389 resep semuanya memenuhi komponen nama pasien sebanyak 100% (Aryzki et al., 2021). Kajian yang dilakukan pada Apotek X Kota Malang memberikan bahwa keseluruhan resep berjumlah 78 resep serta yang memenuhi komponen nama pasien sebanyak 78 resep (100%) (Tyara & Susanti, 2021).

Nama pasien adalah komponen yang penting di dalam administratif resep karena dampak ketidaksesuaian komponen administratif dalam penulisan resep berpengaruh terhadap efektivitas, waktu pengobatan dan meningkatkan risiko *medication error*. Nama pasien penting untuk dituliskan ke dalam resep untuk mencegah tertukarnya obat dengan pasien lain pada waktu pelayanan di apotek. Tertukarnya obat satu pasien dengan pasien yang lain merupakan salah satu bentuk kesalahan pemberian obat atau *medication error*. *Medication error* adalah suatu kegagalan dalam proses pengobatan yang membahayakan pasien dalam proses pengobatan ataupun perawatannya. Kesalahan pengobatan ini dapat menyebabkan efek yang merugikan serta berpotensi menimbulkan risiko fatal dari suatu penyakit (Sabila et al., 2018).

b. Umur pasien

Hasil pengkajian kelengkapan persyaratan administratif resep pada komponen umur pasien menunjukkan bahwa keseluruhan resep berjumlah 150 resep dan yang mencantumkan umur pasien sebanyak 92 resep (62%). Penelitian yang dilakukan di Apotek Garuda Madiun periode bulan Juni-Agustus 2019, yang memenuhi kelengkapan komponen umur pasien

sebanyak 186 resep (62%) (Palupi *et al.*, 2021). Penelitian yang dilakukan di Apotek K24 Pos Pengumben Tangerang Selatan periode bulan Agustus-Desember 2018, yang memenuhi kelengkapan komponen umur pasien sebanyak 206 resep (72%) (Ismaya *et al.*, 2018). Umur pasien pada penulisan resep relatif penting sebab bermanfaat dalam hal perhitungan dosis, juga berkaitan dengan kesesuaian bentuk sediaan yang akan diberikan pada pasien. Anak-anak dan bayi memerlukan dosis yang berbeda dari orang dewasa karena metabolisme mereka juga berbeda. Anak-anak mungkin lebih mudah menerima obat dalam bentuk cairan seperti sirup atau suspensi sementara lansia memerlukan bentuk sediaan yang mudah ditelan seperti tablet atau kapsul (Hasanah & Adrianto, 2023).

c. Jenis kelamin pasien

Hasil pengkajian kelengkapan persyaratan administratif resep pada komponen jenis kelamin pasien menunjukkan bahwa sebanyak 150 resep (100%) mencantumkan jenis kelamin pasien. Penelitian yang dilakukan di Apotek “P” Kota Sorong menunjukkan hasil bahwa keseluruhan sampel dan jumlah resep yakni 46 resep (100%) yang memenuhi kelengkapan komponen jenis kelamin pasien (Hardia, 2023). Penelitian lain yang dilakukan di Apotek A Kota Surakarta periode bulan Januari-Desember 2021 menunjukkan hasil dari keseluruhan sampel dan jumlah resep yakni 100 resep (100%) yang memenuhi kelengkapan komponen jenis kelamin pasien (Pratiwi *et al.*, 2023) Jenis kelamin merupakan aspek penting dalam perencanaan dosis sebab dapat berdampak pada faktor dosis obat pasien. Perbedaan dalam komposisi lemak tubuh atau volume cairan tubuh antara pria dan wanita dapat mempengaruhi seberapa banyak obat yang tersebar di dalam tubuh. Pada wanita dengan persentase lemak tubuh yang lebih tinggi mungkin mempunyai lebih banyak obat yang terserap dan disimpan di dalam lemak, sementara pria dengan volume cairan tubuh yang lebih besar mungkin memiliki lebih banyak obat yang terserap dan disimpan di dalam cairan tubuh (Hasanah & Adrianto, 2023).

d. Berat badan pasien

Hasil pengkajian kelengkapan persyaratan administratif resep pada komponen berat badan pasien menunjukkan bahwa dari 239 resep, sebanyak 5 resep (3,33%) yang mencantumkan berat badan pasien. Penelitian lain yang dilakukan di Apotek X Kabupaten Banyuwangi periode bulan Februari 2023 menunjukkan dari 80 resep yang mencantumkan komponen berat badan sebanyak 3 resep (3,7%) (Devi *et al.*, 2023). Hasil ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan di Apotek Garuda Madiun periode bulan Juni-Agustus 2019 menunjukkan dari 300 resep yang memenuhi komponen berat badan sebanyak 8 resep (2,6%) (Palupi *et al.*, 2021).

Berat badan merupakan salah satu aspek yang diperlukan dalam perhitungan dosis. Berat badan berperan penting dalam perhitungan dosis obat karena berhubungan erat dengan farmakokinetik obat. Farmakokinetik obat dalam berat badan pasien sangat penting dalam menentukan dosis obat yang tepat. Berat badan pasien mempengaruhi distribusi dan eliminasi obat dalam tubuh. Untuk bayi dan anak-anak, perhitungan dosis obat harus berdasarkan perbandingan dengan dosis obat orang dewasa, umur, berat badan, atau luas permukaan tubuh. Pada penderita obesitas, dosis obat didasarkan pada berat badan tanpa lemak (BBTL) karena obat-obat yang larut dalam lemak cenderung lebih banyak tersimpan dalam jaringan lemak daripada dalam plasma. Berat badan sangat penting dalam perhitungan dosis yang dilakukan apoteker pada saat menyediakan obat, terutama untuk anak-anak. Ada baiknya jika tenaga teknis kefarmasian (TTK) yang bekerja di apotek untuk membantu melengkapi penulisan berat badan pasien (Hasanah & Adrianto, 2023).

e. Nama dokter

Hasil pengkajian kelengkapan persyaratan administratif resep pada komponen nama dokter menunjukkan bahwa sebanyak 150 resep (100%) mencantumkan nama dokter. Penelitian yang dilakukan di Apotek wilayah

Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta menunjukkan hasil serupa yaitu kajian terhadap 137 resep (100%), semua resep memenuhi kelengkapan komponen nama dokter (Febrianti *et al.*, 2019). Penelitian lain yang dilakukan di Apotek Bhumi Bhunda Ketejer Praya Lombok Tengah periode bulan Januari-Maret 2017 menunjukkan hasil serupa yaitu kajian terhadap 95 resep (100%), semua resep memenuhi kelengkapan komponen nama dokter (Pratiwi *et al.*, 2018). Nama dokter sangat penting saat terjadi kesalahan pada peresepan obat atau ada hal yang ingin dikonfirmasi kepada dokter, maka apoteker atau tenaga teknis kefarmasian (TTK) dapat secara langsung menghubungi dokter yang bersangkutan untuk melakukan konfirmasi resep yang diberikan sehingga obat yang diterima pasien dapat lebih tepat. Nama dokter yang tercantum dalam resep harus terdaftar dan memiliki lisensi yang sah untuk praktik medis. Ini menjamin bahwa dokter memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk meresepkan obat-obatan kepada pasien (Hasanah & Adrianto, 2023).

f. Nomor Surat Izin Praktik (SIP)

Hasil pengkajian kelengkapan persyaratan administratif resep pada komponen nomor surat izin praktik (SIP) menunjukkan bahwa keseluruhan resep berjumlah 150 resep dan yang mencantumkan nomor surat izin praktik (SIP) sebanyak 86 resep (57,33%). Penelitian yang dilakukan di apotek rawat jalan RSI Siti Rahmah Padang periode bulan Januari-Maret 2022 menunjukkan dari 300 resep yang memenuhi komponen nomor surat izin praktik (SIP) sebanyak 146 resep (48,7%) (Ferilda *et al.*, 2022). Penelitian terdahulu yang dilakukan di Apotek Sebantengan Ungaran Barat Semarang periode bulan April-Oktober 2020 menunjukkan dari 124 resep yang memenuhi komponen nomor surat izin praktik (SIP) sebanyak 63 resep (51%) (Dewi & Oktianti, 2021). Surat Izin Praktik (SIP) dokter wajib dicantumkan dalam resep untuk menjamin keamanan pasien, bahwa dokter yang bersangkutan mempunyai hak dan dilindungi Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam memberikan pengobatan

bagi pasiennya dan telah memenuhi syarat untuk menjalankan praktek serta untuk menjamin bahwa dokter tersebut secara sah diakui dalam praktek keprofesian dokter. Salah satu upaya untuk menjamin terdapatnya resep asli maka pada resep sebaiknya terdapat nomor surat izin praktik (SIP). Hal tersebut berguna untuk memastikan bahwa nomor surat izin praktik (SIP) yang tercantum pada resep dicocokkan menggunakan nomor SIP dokter yang terdapat pada laman KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) (Hasanah & Adrianto, 2023).

g. Alamat Dokter

Hasil pengkajian kelengkapan persyaratan administratif resep pada komponen alamat dokter menunjukkan bahwa keseluruhan resep dari 150 resep yang mencantumkan alamat dokter sebanyak 145 resep (97,66%). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Apotek X Banjarmasin tahun 2019, menunjukkan dari 389 resep yang memenuhi komponen alamat dokter sebanyak 368 resep (94,60%) (Aryzki *et al.*, 2021). Penelitian lain yang dilakukan di Apotek K24 Pos Pengumben Tangerang Selatan periode bulan Agustus-Desember 2018, menunjukkan dari 288 resep yang memenuhi komponen alamat dokter sebanyak 282 resep (99%) (Ismaya *et al.*, 2018).

Alamat dokter harus dicantumkan dalam resep dengan jelas, karena menunjukkan bahwa dokter tersebut benar berpraktek sesuai alamat yang tertera pada resep, sehingga apabila terdapat resep yang tidak jelas dan meragukan, apoteker atau tenaga teknis kefarmasian (TTK) bisa langsung mendatangi alamat yang tertera di resep untuk melakukan konfirmasi kepada dokter yang bersangkutan (Hasanah & Adrianto, 2023).

h. Nomor telepon

Hasil pengkajian kelengkapan persyaratan administratif resep pada komponen nomor telepon menunjukkan bahwa keseluruhan resep dari 150 resep yang mencantumkan nomor telepon sebanyak 120 resep (80%). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Apotek X di

Kabupaten Badung periode bulan Januari-Mei 2020, menunjukkan dari 70 resep yang memenuhi komponen nomor telepon sebanyak 60 resep (85,72%) (Putri, 2020). Penelitian lain di Apotek Sebantengan Ungaran Barat Semarang periode bulan April-Oktober 2020, menunjukkan dari 124 resep yang memenuhi komponen nomor telepon sebanyak 92 resep (74%) (Dewi & Oktianti, 2021).

Nomor telepon dokter wajib dicantumkan dalam resep dengan jelas karena apabila suatu saat ada permasalahan pada resep bisa langsung menelpon dokter yang bersangkutan sebagai penulis resepnya, hal ini juga akan memperlancar pelayanan pasien di apotek serta memastikan obat yang diterima oleh pasien sudah tepat (Hasanah & Adrianto, 2023).

i. Paraf

Hasil pengkajian kelengkapan persyaratan administratif resep pada komponen paraf menunjukkan bahwa sebanyak 150 resep (100%) mencantumkan paraf. Hal ini sejalan dengan penelitian (Lisni, 2021) yang dilakukan di Apotek Swasta di Kabupaten Sumedang periode bulan Mei 2021, menunjukkan bahwa keseluruhan dan yang memenuhi komponen paraf sebanyak 102 resep (100%). Penelitian lain yang dilakukan di Apotek X Kota Malang, menunjukkan dari 78 resep yang memenuhi komponen paraf sebanyak 77 resep (98,7%) (Tyara & Susanti, 2021). Pencantuman paraf dokter juga berperan penting dalam resep agar dapat menjamin keaslian resep, berfungsi sebagai legalitas dan keabsahan resep tersebut serta dapat dipertanggung jawabkan agar tidak disalahgunakan di masyarakat umum, terutama terkait dalam penulisan resep narkotik maupun psikotropika (Hasanah & Adrianto, 2023).

j. Tanggal resep

Hasil pengkajian kelengkapan persyaratan administratif resep pada komponen tanggal resep menunjukkan bahwa sebanyak 150 resep (100%) mencantumkan tanggal resep. Penelitian lain yang dilakukan di Apotek “P”

Kota Sorong menunjukkan bahwa keseluruhan yang memenuhi komponen tanggal resep sebanyak 102 resep (100%) (Hardia, 2023). Penelitian terdahulu yang dilakukan di Apotek X Kabupaten Banyuwangi periode bulan Februari 2023 menunjukkan bahwa keseluruhan yang memenuhi komponen tanggal resep sebanyak 80 resep (100%) (Devi *et al.*, 2023). Tanggal penulisan resep dicantumkan untuk keamanan pasien dalam hal pengambilan obat. Apoteker dapat menentukan apakah resep tersebut masih bisa dilayani di apotek atau disarankan kembali ke dokter berkaitan dengan kondisi pasien (Hasanah & Adrianto, 2023).

3. Persyaratan Farmasetik Resep

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menjelaskan bahwa persyaratan farmasetik resep meliputi bentuk sediaan dan kekuatan sediaan. Penelitian ini mengkaji komponen persyaratan farmasetik resep yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bentuk Sediaan

Hasil pengkajian kelengkapan persyaratan farmasetik resep untuk komponen dalam bentuk sediaan menunjukkan bahwa resep yang memenuhi kelengkapan bentuk sediaan sebanyak 125 resep (83,33%). Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan di Apotek rawat jalan RSI Siti Rahmah Padang, menunjukkan dari 300 resep yang memenuhi komponen bentuk sediaan sebanyak 266 resep (88,7%) (Ferilda *et al.*, 2022). Penelitian lain yang dilakukan di Apotek X Kabupaten Banyuwangi, menunjukkan dari 80 resep yang memenuhi komponen bentuk sediaan sebanyak 67 resep (84%) (Devi *et al.*, 2023). Bentuk sediaan obat wajib ditulis dengan jelas agar terhindar dari kesalahan pemberian bentuk sediaan mengingat adanya obat-obat yang memiliki bentuk sediaan lebih dari satu. Bentuk sediaan wajib ditulis dengan jelas agar tidak memicu terjadinya kesalahan pemberian bentuk sediaan obat yang akan digunakan oleh pasien sesuai

dengan kebutuhan, keadaan dan kondisi pasien. sebagai contoh obat parasetamol, dimana parasetamol memiliki bentuk sediaan lebih dari satu yaitu tablet, sirup, dan suppositoria, maka dalam resep perlu dituliskan bentuk sediaan yang diberikan tablet, sirup, atau suppositoria (Yusuf *et al.*, 2020).

b. Kekuatan Sediaan

Hasil pengkajian kelengkapan persyaratan farmasetik resep yang memenuhi komponen kekuatan sediaan sebanyak 114 resep (76%). Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan di Apotek K24 Pos Pengumben Tanggerang Selatan, yang memenuhi komponen kekuatan sediaan sebanyak 218 resep (76%) (Ismaya *et al.*, 2018). Penelitian lain yang dilakukan di Apotek RSKD ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Makassar, yang memenuhi komponen kekuatan sediaan sebanyak 167 resep (72,29%) (Aztriana *et al.*, 2023).

Dalam penulisan resep kekuatan sediaan obat sangatlah penting agar saat proses pelayanan tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat, karena banyak obat yang tulisannya hampir sama atau penyebutannya yang sama dengan kekuatan sediaan yang berbeda LASA (Look A Like Sound A Like), selain itu supaya terhindar dari kesalahan pemberian obat pencantuman kekuatan sediaan obat haruslah dicantumkan mengingat adanya obat-obat yang memiliki dosis lebih dari satu kekuatan sediaan. contohnya Amoxan kapsul yg mempunyai 2 kekuatan sediaan yaitu 500 mg dan 250 mg atau glimepiride mempunyai 4 kekuatan sediaan yaitu 1 mg, 2 mg, 3 mg, serta 4 mg, maka dokter wajib mencantumkan kekuatan sediaan obat yang dibutuhkan. berdasarkan hal tersebut dokter wajib menuliskan kekuatan sediaan dengan jelas dan tepat untuk menghindari kesalahan pemberian obat (Qomariyah & Adiana, 2023).

4. Persyaratan Klinis Resep

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73 Tahun 2016 tentang standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menjelaskan bahwa persyaratan klinis resep salah satunya merupakan interaksi obat. Pada penelitian ini mengkaji komponen persyaratan klinis resep terkait interaksi obat. Hasil pengkajian kelengkapan persyaratan klinis resep pada komponen interaksi obat menunjukkan bahwa adanya interaksi obat sebanyak 8 resep (5,33%) dan tidak adanya interaksi obat sebanyak 142 resep (94,67%). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yg dilakukan di Apotek A Kota Surakarta menunjukkan bahwa adanya interaksi obat pada resep yg diteliti sebanyak 7 resep (7%) dan resep yang tidak terjadi interaksi obat sebanyak 93 resep (93%) (Pratiwi *et al.*, 2023). Penelitian lain yg dilakukan di Apotek X Jambi menunjukkan bahwa adanya interaksi obat sebanyak 30 resep (12%) dan resep yang tidak terjadi interaksi obat sebanyak 220 resep (88%) (Agustin & Fitrianiingsih, 2020). tingkat keparahan interaksi obat yang terjadi sebanyak 8 interaksi obat, dari total 8 kejadian interaksi obat, interaksi yang paling sering terjadi merupakan pada tingkat keparahan moderate, sebanyak 6 kejadian interaksi obat (75%). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reyaan *et al.*, (2021) menunjukkan kejadian interaksi obat dengan tingkat keparahan yang paling banyak merupakan moderate sebanyak 886 kejadian (85,60%).

Pada penelitian ini ditemukan adanya interaksi obat pada resep nomor 20 dan 34 yakni ditemukan adanya interaksi obat antara metil prednisolon dengan natrium diklofenak, dengan tingkat keparahan sedang (*moderate*), efek dari interaksi obat tersebut dapat meningkatkan potensi toksisitas gastrointestinal (GI) yang serius, termasuk peradangan, perdarahan, ulserasi, dan perforasi. Resep nomor 38 yakni ditemukan adanya interaksi antara natrium diklofenak dengan asam mefenamat, dengan tingkat keparahan besar (*mayor*). Efek dari interaksi obat tersebut dapat meningkatkan potensi toksisitas gastrointestinal yang serius termasuk peradangan, perdarahan, ulserasi, dan perforasi esofagus, lambung, atau usus. Resep nomor 48 yakni ditemukan adanya interaksi obat antara dexametasone dengan kalium diklofenak, dengan

tingkat keparahan sedang, efek dari interaksi obat tersebut dapat meningkatkan potensi toksisitas gastrointestinal (GI) yang serius, termasuk peradangan, perdarahan, ulserasi, dan perforasi. Resep nomor 54 yakni ditemukan adanya interaksi antara natrium diklofenak dengan famotidine, dengan tingkat keparahan kecil (*minor*), efek dari interaksi obat tersebut dapat mengakibatkan peningkatan atau penurunan konsentrasi plasma. Resep nomor 79 dan 135 yakni ditemukan adanya interaksi antara dexametasone dengan asam mefenamat, dengan tingkat keparahan sedang (*moderate*), efek dari interaksi obat tersebut dapat meningkatkan potensi toksisitas gastrointestinal (GI) yang serius, termasuk peradangan, perdarahan, ulserasi, dan perforasi. Resep nomor 139 yakni ditemukan adanya terjadi interaksi antara kalium diklofenak dengan metil prednisolon, dengan tingkat keparahan sedang (*moderate*), efek dari interaksi obat tersebut dapat meningkatkan potensi toksisitas gastrointestinal (GI) yang serius, termasuk peradangan, perdarahan, ulserasi, dan perforasi (*Drugs.com*). Interaksi obat merupakan suatu peristiwa dimana ketika obat diberikan secara bersamaan, obat tersebut memberikan reaksi terhadap obat lainnya sehingga kerja atau efek obat bisa berkurang, bertambah atau tidak memberikan efek sama sekali (Hanutami & Dandan, 2019).